

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2007 pengertian dari perdagangan manusia merupakan suatu tindakan perekrutan, pangangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan uang atau memberikan bayaran, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, bagi laki-laki, perempuan, dan anak dengan tujuan eksploitasi.¹

Perdagangan anak ditemui di negara – negara berkembang yang memiliki jumlah populasi penduduk yang banyak dengan perbedaan jumlah penduduk perempuan dan laki – laki yang tidak seimbang. Hal yang paling besar yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak adalah karena adanya kesenjangan ekonomi dan tuntutan kebutuhan hidup.² Seiring perkembangan zaman, korban dari perdagangan manusia terjadi kepada anak-anak.³ Kasus ini merupakan kejahatan transnasional yang cepat berkembang ke berbagai negara di dunia. UNDP menduga ada sekitar 600.000 - 820.000 pria, wanita dan anak-anak yang

¹Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

² John Winterdyk dan Philip Reichel, "Introduction to Special Issue: Human Trafficking Issues and Perspectives," *European Journal of Criminology* 7, no. 1 Hal 5-10.

³ Office of The High Commissioner for Human Rights, "CCPR General Comment No. 15: the Position of Aliens under the Covenant," Hal 7

dijual ke negara-negara di dunia setiap tahunnya dan 80% di antara jumlah tersebut adalah anak perempuan.⁴

Perdagangan anak adalah kejahatan terorganisir secara global dan jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya, yang disebabkan oleh kemiskinan, lapangan kerja yang tidak merata, diskriminasi gender, praktek-praktek tradisional dan budaya yang berbahaya dan kurangnya implementasi kebijakan yang tepat untuk mengakhiri kondisi dari penyebab perdagangan anak, salah satunya terdapat di India.⁵ Secara global India merupakan negara yang mendapatkan peringkat ke enam tingkat perdagangan anak tertinggi.⁶ Data statistik pemerintah India pada tahun 2011, sekitar 35.000 anak-anak dilaporkan hilang lebih dari 11.000 orang di antaranya berasal dari Benggala Barat, dan diasumsikan bahwa hanya 30% total kasus yang dilaporkan, sehingga jumlah sebenarnya cukup tinggi. Menurut laporan berita dari 2014, sekitar 135.000 anak diperkirakan diperdagangkan di India setiap tahun.⁷

Task Force on Juvenile Delinquency Prevention menentukan bahwa batas umur anak yang bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana adalah berumur 10 tahun sampai 18 tahun. Resolusi PBB nomor 40/33 meratifikasi *Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice*, menentukan batas umur anak 7 sampai 18 tahun. Pada tahun 1953 berdasarkan laporan Katayen H.Cama, Hakim pengadilan anak Bombay, India mengadakan penelitian

⁴ Obsatar Sinaga, "Fenomena Human Trafficking di Asia Tenggara," Karya Ilmiah Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjajaran (2011): 7.

⁵ Nita Bhalla, "Almost 20,000 Women and Children Trafficked in India in 2016," Reuters, 9 Maret 2017, <https://www.reuters.com/article/us-india-trafficking/almost-20000-women-and-children-trafficked-in-india-in-2016-idUSKBN16G29G> (diakses pada 29 Mei 2019).

⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, "UNODC Annual Report, Hal 7.

⁷ Ramandeep Kaur, "Human Trafficking in India Must End," MyIndia, <https://www.mapsofindia.com/my-india/society/human-trafficking-in-india-must-end#>, Diakses pada 29 Mei 2019

untuk Departemen Sosial dari PBB menyatakan bahwa anak perempuan yang diperdagangkan terhitung mulai umur 7 sampai 18 tahun.⁸ Anak-anak perempuan menjadi budak rumah tangga, buruh, dan pengemis. Anak-anak diculik dan sering dibeli dari desa-desa terpencil dan lebih banyak dari keluarga miskin. Sejumlah kartel-kartel yang kuat mengelola perdagangan anak perempuan, dengan membayar orang tua dan polisi untuk menjauhkan diri dari pembatasan hukum. Menurut situs *Childline* India, sekitar 1.000 hingga 1.500 anak perempuan diselundupkan dari India ke Arab Saudi setiap tahun untuk mengemis selama proses haji.⁹

Motivasi orang tua dalam memperjualbelikan anak karena faktor kemiskinan. Anak perempuan akan mengalami fase tumbuh dan berkembang dan semakin dewasa, maka dari itu akan lebih banyak membutuhkan biaya hidup seperti sekolah dan kebutuhan lainnya. Kurangnya ilmu yang dimiliki oleh orang tua, yang menyebabkan orang tua tergiur oleh kartel-kartel yang memberikan jaminan kepada orang tua bahwa akan mendapatkan uang yang banyak.¹⁰ Orang tua juga menjual anaknya karena akan dijanjikan hidup enak, layak, dan juga dijanjikan bekerja dengan pantas dan dijanjikan diberi upah yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹¹

Budaya patriarki tidak terlepas dari sistem hirarki di India, bahkan pembagian kelas dalam kasta menjadi jurang pemisah terhadap nilai-nilai kehormatan manusia. Norma-norma sosial yang berlaku selama ini dalam

⁸ Siti Umrah, "Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam dan dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Komparatif)," Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Hal 17.

⁹ Sinaga, Hal 15.

¹⁰ Kaur, 8 November 2018.

¹¹ UNICEF India, "Government of India and The United Nations Children's Fund," 2019.

kehidupan sosial masyarakat India sangat banyak memberi sumbangsih terhadap kesenjangan gender di India. Kesenjangan gender tersebut mengakibatkan banyaknya diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan khususnya anak-anak di India. Diskriminasi terhadap perempuan mencakup beberapa aspek seperti kehidupan, pendidikan, kesehatan kehidupan sosial dan kemandirian.¹² Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan ekonomi di India tetap saja tidak memberikan perlindungan terhadap kehidupan sosial perempuan, karena perempuan selalu terletak pada kelompok yang terpinggirkan.

Banyak anak perempuan yang kehadirannya tidak diinginkan oleh keluarganya, karena di India sebuah keluarga lebih mengharapkan kelahiran anak laki-laki dibandingkan dengan kelahiran anak perempuan. Anak laki-laki dipandang sebagai pencari nafkah dan ahli waris keluarga. Sementara anak perempuan sering dipandang sebagai beban keluarga. Tradisi di India beranggapan bahwa perempuan dilihat hanya sebagai budak kaum laki-laki, karena laki-laki dianggap sebagai kaum yang bijaksana. Hingga saat ini perempuan tidak diizinkan membangun identitasnya sendiri.¹³ Dalam agama Hindu di India, orang tua yang mengawinkan anak perempuannya harus membayar uang yang cukup banyak, dan keluarga pengantin akan merasa malu apabila tidak mampu menyediakan uang yang diminta, maka dari itu anak perempuan terlihat sebagai beban keluarga, sosial dan kasta yang sangat erat hubungannya dengan budaya, serta adat istiadat yang mengatur kehidupan bermasyarakat di India. Dari sisi kasta, perempuan berada pada *scheduled caste*,

¹² Nazar El Mahfudzi, Humanitarisme Kehidupan Sosial Perempuan di India 2013-2015, (23 April 2018) , <https://kumparan.com/nazar-el-mahfudzi/humanitarisme-kehidupan-sosial-perempuan-di-india- Diakses pada 23 mei 2019>

¹³ Anonymous, repository, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12208/05.%20B%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, Diakses pada 12 Februari 2019

hampir sebagian besar perempuan di wilayah pedesaan India berada pada posisi diluar kasta, yakni kasta pada urutan kelima yang disebut dengan *Untouchable* atau *Dalit* (Kasta terendah di India).¹⁴

Banyaknya kasus perdagangan anak perempuan di India yang menyebabkan LSM dan organisasi internasional ikut serta dalam membantu pemerintah. LSM dan organisasi internasional bekerja membantu pemerintah dalam menangani kasus perdagangan anak perempuan, sebelumnya pemerintah telah menjalankan programnya mengenai kasus perdagangan anak perempuan, tetapi pemerintah dan LSM gagal dalam menjalankan program mencegah perdagangan anak perempuan. Maka dari itu organisasi internasional di India yaitu UNICEF hadir untuk membantu India dalam menangani kasus perdagangan anak perempuan.¹⁵ Perdagangan manusia telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan tindakan yang terorganisasi dan bersifat antar negara maupun dalam negara sehingga menjadi sebuah ancaman terhadap masyarakat.¹⁶

UNICEF hadir di India pada tahun 1949 di New Delhi.¹⁷ UNICEF hadir untuk membantu pemerintah dalam mencegah adanya perdagangan anak dalam menjalankan visi-misi UNICEF dalam menangani kasus perdagangan anak perempuan. Tujuan UNICEF berada di India adalah untuk mencegah dan merespon isu perdagangan anak di India dan menganalisis inisiatif anti perdagangan manusia di India kepada pemerintah.¹⁸

¹⁴ Cici Anisa Firmaliza , Strategi Organisasi Anti Trafficking Apne Aap dalam Penanggulangan Isu Perdagangan Manusia di India, *Andalas Journal of International Studies*, Vol 3 No 2 , hal 14

¹⁵ UNICEF, "Training Manual To Fight Trafficking In Children For Labour, Sexual and Other Forms of Exploitation," *Facilitators' Guide* (19 Februari 2019) Ha1 8

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁷ UNICEF India, 2019.

¹⁸ UNICEF India, 2019.

Pemerintah India menjalin kerja sama dengan UNICEF dalam membantu menangani kasus perdagangan anak perempuan di India. Sebelumnya pemerintah India dan UNICEF bekerja sendiri-sendiri tanpa adanya menjalin kerja sama dalam menangani kasus perdagangan anak perempuan. Maka dari itu UNICEF hadir di dunia internasional dengan tujuan mengurangi angka kematian pada anak, menyediakan fasilitas pendidikan, membantu dan mencegah dan menangani kasus kejahatan pada anak.¹⁹ Pada September 2012, UNICEF dan Pemerintah India bekerja sama dengan mengeluarkan *Country Programme Action Plan (CPAP) 2013-2017* dengan tujuan untuk memajukan hak-hak anak perempuan dengan mengimplementasikan program *child protection* yang terdapat di dalam *Country Programme Action Plan* dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak anak perempuan dalam bertahan hidup, pertumbuhan, perkembangan, berpartisipasi dan perlindungan dengan mengurangi ketidakadilan berdasarkan kasta, etnis, gender, kemiskinan, wilayah dan agama.²⁰ Berdasarkan dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk menganalisis upaya UNICEF dalam mencegah perdagangan anak perempuan di India dalam *Country Programme Action Plan 2013-2017*.

1.2 Rumusan Masalah

Pada tahun 1949 UNICEF hadir di India tepatnya di New Delhi dan memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak anak perempuan di India. Hadirnya UNICEF di India sejak tahun 1949 tidak membawa perubahan bagi India dalam mencegah kasus perdagangan anak perempuan di India, begitu juga dengan pemerintah India, sudah berbagai program dan konvensi yang dijalankan oleh pemerintah India, tetapi perdagangan anak perempuan masih saja meningkat.

¹⁹ UNICEF India, 2019

²⁰ UNICEF India, "Country Programme Action Plan 2013-2017: Government of India and The United Nations Children's Fund," New Delhi: UNICEF India.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh India adalah karena adanya nilai-nilai luhur perbedaan kasta, kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Hingga saat ini perdagangan anak perempuan di India telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi antar negara maupun dalam negara, sehingga menjadi sebuah ancaman terhadap masyarakat dan pemerintah India. Oleh sebab itu, pemerintah India menjalin kerjasama dengan UNICEF dalam menangani kasus perdagangan anak perempuan di India dengan *Country Programme Action Plan 2013-2017* untuk mencegah terjadinya perdagangan anak perempuan yang dicanangkan pemerintah India dengan berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh penulis melalui penelitian ini adalah bagaimana peran UNICEF dalam mencegah kasus perdagangan anak perempuan di India dalam *Country Programme Action Plan 2013-2017*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh penulis melalui penelitian ini adalah bagaimana peran UNICEF dalam mencegah kasus perdagangan anak perempuan di India dalam *Country Programme Action Plan 2013-2017*?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran yang dilakukan organisasi internasional dalam mencegah kasus perdagangan anak perempuan di India yang dijalankan oleh UNICEF dan bekerjasama dengan pemerintah India melalui *Country Programme Action Plan 2013-2017*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Akademis: Sebagai referensi dalam studi hubungan internasional, untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai upaya UNICEF dalam mencegah kasus perdagangan anak perempuan di India yang menjadi salah satu titik fokus negara yang bekerjasama dengan pemerintah dan sebagai referensi dalam studi hubungan internasional.
2. Praktis: Membantu berbagai pihak yang membutuhkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan isu perdagangan anak perempuan di India.

1.6 Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa referensi yang relevan untuk dijadikan komparasi dalam melihat permasalahan terkait judul yang diangkat. Referensi tersebut diantaranya :

Referensi pertama yaitu *Cultural Dimensions of Human Trafficking in India* yang ditulis oleh Mondira Dutta yang menjelaskan bahwa wanita mulai menerima praktik perdagangan karena merasa bagian dari tanggung jawab mereka untuk meneruskan dan memelihara tradisi keluarga dan warisan budaya.²¹ Definisi perdagangan manusia mencakup arti yang luas seperti reproduksi, perbudakan, eksploitasi seksual komersial, kerja paksa modern, dan perbudakan. Dalam tulisan ini ada beberapa motif umum untuk perdagangan manusia termasuk pernikahan paksa, keuntungan finansial, termasuk adopsi ilegal, perdagangan organ manusia, pornografi anak dan prostitusi kekerasan terhadap perempuan.

²¹ Mondira Dutta, *Cultural Dimensions of Human Trafficking in India*, International, Jawaharhal Nehru University, *Journal of Arts & Sciences*, Hal 93-102

Parameter perdagangan dan peran budaya, sebagian besar sebagai faktor kerentanan yang cenderung berfokus pada indikator sosial dan demografis. Komponen budaya dalam konteks latar belakang agama, budaya dan tradisi yang memainkan peran yang sangat penting dalam mempromosikan perdagangan untuk eksploitasi seksual. Budaya dan terkadang disalahgunakan untuk eksploitasi perempuan. Faktanya faktor budaya adalah sebagai faktor yang telah diabaikan dan tidak diperhatikan dan menyebabkan kerentanan terhadap perdagangan perempuan dan anak-anak. Untuk memerangi perdagangan manusia, banyak sinergi dan upaya yang perlu dilakukan lebih mendalam dan berdedikasi. Maka dari itu tulisan ini berisikan tentang konvensi Parlemo untuk memerangi perdagangan anak dan perempuan di India. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti mengkaji sebuah organisasi internasional yang bertujuan dalam menangani kasus perdagangan anak perempuan di India dengan fokus melihat peran sebuah organisasi internasional dalam menangani kasus ini. Peneliti akan mengambil beberapa informasi dari tulisan ini yang mencakup beberapa pertanyaan dalam sebuah penelitian yang ditulis. Dengan melihat parameter sudut pandang perdagangan anak perempuan dari sisi budaya, demografis, dan tujuan perdagangan anak yang beroperasi di India hingga saat ini.

Referensi kedua yaitu *Trafficking Women and Children for Sexual Exploitation : India Policy and Recommendation for Policy Improvement* yang ditulis oleh Steward Harrion Oppong.²² Tulisan ini berisikan tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah India dalam menangani kasus perdagangan anak dan perempuan di India dengan melihat kondisi permasalahan yang dihadapi oleh

²² Steward Harrion Oppong, *Trafficking Women and Children for Sexual Exploitation : India Policy and Recommendation for Policy Improvement*, The Afhad Journal, vol 31, no.1, Hal 70-78

pemerintah India. Pemerintah berusaha menegakkan sebuah kebebasan individu dengan menegakkan kekuatan mempertahankan hak asasi manusia. Dengan adanya perdagangan anak dan perempuan dengan kasus eksploitasi seksual yang nantinya akan menyebabkan peningkatan penyakit HIV/AIDS di India.

Pemerintah berusaha untuk mempertahankan sebuah hak yang tidak menyebabkan oranglain terkena dampak buruknya. Dalam tulisan ini dijelaskan juga beberapa indikator bagaimana dampak kebijakan India dalam mengatasi kasus perdagangan perempuan dan anak-anak untuk eksploitasi seksual di India. Pemerintah India melakukan kerjasama dengan mengikuti beberapa konvensi dalam memerangi kasus perdagangan anak perempuan yang terjadi di India. Dengan meningkatnya kasus perdagangan perempuan dan anak-anak untuk menimbulkan masalah serius baik bagi lembaga pemerintah maupun public. Perbedaannya dengan yang diteliti ialah, pemerintah melakukan kerjasama dengan UNICEF yang berperan sebagai organisasi internasional yang menjadi suatu agensi perubahan untuk India. Sebelumnya pemerintah India dan UNICEF berjalan masing-masing dalam menangani kasus perdagangan anak perempuan di India, tetapi pada kesempatan ini pemerintah dan UNICEF mengambil sebuah kebijakan dalam Country Programme Action Plan 2013-2017 yang diambil alih oleh UNICEF dengan tujuan untuk mencegah perdagangan anak perempuan di India. Masa kanak-kanak menjadi salah satu hal terpenting untuk menciptakan generasi yang cemerlang, maka dari itu pemerintah India membuat beberapa kebijakan untuk memerangi kasus ini. Tulisan ini berkontribusi dengan melihat perbedaan-perbedaan kebijakan pemerintah yang dulu dengan pemerintah yang

sekarang, dan mendapatkan informasi tentang sebuah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah India dalam mencegah perdagangan anak di India.

Referensi ketiga yaitu *Rethinking Trafficking : Patriarchy, Proverty, and Private Wrongs in India* yang ditulis oleh Alison Brysk dan Aditee Maskey.²³

Tulisan ini berisikan tentang bagaimana perdagangan anak perempuan dan anak yang selalu berkaitan dengan beberapa faktor seperti budaya patriarki, kemiskinan, dan kesalahan pribadi yang terjadi di India. dalam tulisan ini menjelaskan bahwa globalisasi yang terjadi menyebabkan India menjadi negara yang terburu-buru untuk maju sehingga masyarakat India susah untuk mengikuti alur kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa ada beberapa perbudakan kontemporer yang terjadi di Asia Selatan dengan melakukan kerjasama dengan ILO dalam menangani kasus globalisasi yang eksis pada saat ini. Suatu alasan perdagangan manusia di India relatif tidak terlihat karena sebagian besar bersifat regional dan bersifat domestik. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa perdagangan manusia di India bersifat tertutup dan oknum-oknum tertentu bisa masuk menjadi sebuah agen tanpa perlu diperiksa kembali. Hal ini menjadikan perdagangan manusia di India semakin meningkat karena hukuman yang diberikan kepada agen tidak menimbulkan efek jera bagi agen tersebut, sehingga perdagangan manusia di India meningkat setiap tahunnya.

Adanya perdagangan manusia di India disebabkan oleh kemiskinan dan budaya patriarki yang mengekang gerak bebas seorang perempuan. Penulis banyak mengambil sumber dari tulisan ini dikarenakan banyak memberikan

²³ Alison Brysk dan Aditee Maskey, *Rethinking Trafficking : Patriarchy, Proverty, and Private Wrongs in India*, International Worked With the International Laour Organization, Hal 42-48

kontribusi dan info-info seputar India, kemiskinan dan budaya patriarki yang bertahan di India. Perbedan dengan penelitian yang dibahas adalah penelitian ini mengkaji sebuah organisasi yaitu UNICEF yang berada di India yang melakukan kerjasama dengan pemerintah India dalam mencegah kasus perdagangan anak perempuan di India, penelitian ini mengkaji khusus perdagangan manusia dengan menspesifikan perdagangan anak perempuan di India.

Referensi keempat yaitu *Trafficking in Women and Children in India : Nature, Domestic, and Strategies for Prevention* yang ditulis oleh Biswajit Ghosh.²⁴ Tulisan ini menjelaskan tentang konsep dalam perdagangan anak dan perempuan di India dan menjelaskan strategi yang akan diambil dalam pembuatan kebijakan dalam menangani kasus perdagangan anak dan perempuan di India. Tulisan ini juga menjelaskan bagaimana hukum yang berlaku di India dalam menangani kasus perdagangan anak dan perempuan di India dan menjelaskan bagaimana rumah bordil beroperasi dalam perdagangan ini.

Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa perdagangan manusia digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu untuk eksploitasi, untuk kerja eksploitatif dan untuk eksploitasi penjualan organ, dan mengemis. Laporan perdagangan menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan tersebut difokuskan ke dalam kegiatan-kegiatan seperti pelacuran di rumah bordil, panti pijat atau tempat hiburan, pornografi, menari, kejahatan kecil, pembantu rumah tangga, buruh tani, mengemis, berebut unta, perdagangan organ, perdagangan narkoba. Pesatnya pertumbuhan pariwisata seks menyebabkan meningkatnya

²⁴ Biswajit Ghosh, *Trafficking in Women and Children in India : Nature, Domestic, and Strategies for Prevention*, [The International Journal of Human Rights](#), Hal 716-738

permintaan tenaga kerja murah di dunia global yang telah berkontribusi pada peningkatan perdagangan perempuan muda dan anak perempuan. Wanita di tukar dengan harga yang bervariasi berdasarkan kecantikan fisik dan keperawanan. Dalam industri seks ada beberapa pasien lebih memilih anak perempuan yang dianggap tidak terpengaruh oleh AIDS. Akibatnya, ada permintaan untuk anak perempuan. Permintaan gadis-gadis muda meningkat di Jammu dan Kashmir. Tulisan ini sangat berkontribusi dalam membantu penulis untuk menemukan informasi seputar perdagangan anak, strategi yang sangat bersangkutan paut dengan penelitian.

Referensi kelima yaitu *Wither Childhood ? Child Trafficking in India* yang ditulis oleh Nilanjana Ray.²⁵ Tulisan ini sama dengan tulisan lainnya yang berisikan tentang perdagangan manusia yang terjadi di India. Tulisan ini memfokuskan perdagangan anak-anak. Sama dengan penulis-penulis sebelumnya, tulisan ini berisikan tentang bagaimana situasi perdagangan anak perempuan di India dan strategi pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dengan NGO dan INGO.

Perdagangan anak perempuan yang terjadi di India membuat pemerintah dan NGO memiliki solusi untuk membuat keputusan terhadap anak-anak yang menjadi korban yaitu dengan melakukan rehabilitasi korban sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dengan diberikan layanan mengevaluasi kesesuaian lingkungan, umur dan mental. NGO berperan penting didalam pemerintahan,

²⁵ Nilanjana Ray ,*Wither Childhood ? Child Trafficking in India*, Tata Institute of Social Sciences, Hyderabad, India, [Social development issues](#), Hal 72-83

sehingga antara pemerintah dengan NGO saling berkaitan untuk menjalin kerjasama dalam perdagangan anak. Tulisan ini memberikan banyak informasi kepada peneliti karena tulisan ini berisikan tentang perdagangan anak dan NGO, dimana sama dengan isi yang akan peneliti teliti. Tulisan ini berkontribusi dalam memberikan solusi terhadap perdagangan anak perempuan yang terjadi di India. dan berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya, tulisan ini hanya melihat dari segi kebutuhan anak-anak sehingga lebih fokus untuk membahasnya.

1.7 Kerangka Konseptual

Dalam menganalisis perdagangan anak di India, UNICEF hadir dengan beberapa program untuk mencegah terjadinya perdagangan anak dengan mengembangkan beberapa program yang telah dirancang oleh pemerintah India dan UNICEF. Ada beberapa nilai khusus yang akan disebarkan oleh UNICEF sebagai organisasi internasional dalam mencegah perdagangan anak di India. Oleh sebab itu, penulis menggunakan konsep *Norm diffuse* oleh Finnemore dalam menganalisis perdagangan anak di India.

1.7.1 Norm Diffusion

Martin E Shaw menyatakan bahwa norma adalah peraturan tentang segala tingkah laku manusia yang ditegakkan oleh anggota masyarakat dan menetapkannya dalam sebuah keselarasan tingkah laku yang semestinya. Teori hubungan internasional pada umumnya bertujuan untuk memahami norma adalah sebagai standar perilaku yang sesuai untuk aktor dengan identitas tertentu.²⁶ Goldstein dan Koehane menunjukkan bahwa norma membantu aktor sosial untuk

²⁶ Thomas Risse dan Stephen C. Drop, "International Human Rights Norms and Domestic Change: Conclusions," terdapat pada *International Human Rights Norms and Domestic Change* (1999): 23.

mengorientasikan diri dalam dunia sosial.²⁷ Menurut penelitian konstruktivis sosial, norma dan preferensi adalah fakta yang diberikan di luar interaksi sosial. Norma sosial akan membangun suatu benteng pada sebuah kelompok, kepekaan kelompok, membentuk dasar identitas dan berperan secara kasual.²⁸

Fungsi norma adalah untuk mengatur tingkah laku atau perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, menciptakan kenyamanan, kemakmuran dan kebahagiaan pada setiap anggota masyarakat dan menciptakan ketertiban, keadilan dan keamanan di dalam masyarakat untuk membantu mencapai tujuan bersama masyarakat, menciptakan keselarasan hubungan setiap anggota masyarakat dan menjadi petunjuk bagaimana menjalin suatu hubungan antar masyarakat yang menjadi dasar untuk memberi sanksi atau hukuman kepada orang atau anggota didalam masyarakat yang tidak mengikuti atau mematuhi norma.²⁹ Norma dapat dibedakan dari gagasan yaitu keyakinan yang di pegang secara individu, norma juga melampaui ruang pribadi intersubjektif. Secara kolektif, norma memiliki harapan tentang perilaku manusia atau individu, sementara ide adalah tentang komitmen kognitif, dimana ide yang membentuk sebuah norma dan perilaku pada individu.³⁰

Norm diffusion adalah sebuah norma yang berada pada sebuah organisasi internasional yang dapat merubah identitas suatu lingkungan untuk suatu kepentingan tertentu. *Norm diffusion* merupakan bentuk komunikasi khusus yang berkaitan dengan penyebaran norma dan pesan-pesan sebagai ide baru dengan melakukan usaha-usaha untuk mengubah suatu tingkah laku. Identitas organisasi

²⁷ Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, hal 24.

²⁸ Martha Finnemore dan Sikkink, hal 26.

²⁹ Martha Finnemore dan Sikkink, Hal 10

³⁰ Martha Fnnemore dan Sikkink, Hal 11

didefenisikan sebagai organisasi budaya birokrasi berdasarkan pada profesi yang dominan untuk menyebarkan norma, dengan demikian analisis Finnemore tentang Bank dunia merinci bagaimana sebuah organisasi dapat merubah norma pembangunan, kemiskinan dan pemikiran pembangunan. Identitas organisasi bergeser dari waktu ke waktu sebagai akibat dari pengaruh aktor non-negara dalam lingkaran pengembangan intelektual.³¹ Perubahan pemikiran pengembangan dalam lingkaran di pandang sebagai faktor yang kurang dari metode dan kepercayaan. Pengaruh intelektual di dalam lingkaran pengembangan kontribusi norma-norma berasal dari aktor non-negara. Organisasi menyebarkan norma keamanan yang komprehensif dan kooperatif yang dibentuk dari diplomasi yang tidak ditetapkan.

Organisasi internasional dijadikan sebagai pembuat dan penyebar norma, organisasi internasional merujuk kepada perkembangan isu global seperti isu perdagangan anak maupun perdagangan manusia. Organisasi Internasional secara aktif mempengaruhi suatu rezim hak asasi manusia, yang berusaha menciptakan pemahaman bersama tentang kewarganegaraan dan hak-hak minoritas. Hak asasi manusia dan kerangka kerja menganalisa bahwa peran organisasi internasional adalah salah satu upaya untuk membebaskan tekanan normatif. Oleh karena itu, peran organisasi internasional adalah menyebarkan norma dan pesan-pesan dengan identitas organisasi yang dapat merubah suatu perubahan identitas lingkungan. Organisasi internasional berasal dari individu yang menjadi sebuah organisasi.³²

³¹Martha Finnemore dan Sinkkink, Hal 44.

³²Barnett dan Finnemore, Hal 46

Norm diffuse mengobservasi hal ini kepada dua faktor yaitu identitas organisasi internasional dan pengaruh norma yang menentukan perilaku aktor yang pertama ialah identitas, di mana identitas mencakup ruang lingkup, fungsi dan kontribusi, dan bagaimana budaya birokrasi memberi tahu cara memenuhi tugas-tugasnya. Hal ini dapat menjelaskan mengapa CoE, NATO dan UE tidak mentransparansi norma yang tersebar, karena mereka bukan bagian dari masing-masing operasional organisasi internasional budaya dan identitas. Kedua, mengenali pengaruh norma yang berlaku dari konsepsi rasionalis atribut tindakan organisasi internasional untuk memenuhi tuntutan negara. Oleh sebab itu organisasi internasional tidak hanya dipengaruhi oleh negara-negara anggota saja, tetapi juga mencakup negara dan juga non-negara.³³ Tipe pemerintah dan LSM penting dalam jaringan advokasi bahwa dapat membentuk kembali aktor dan praktik dalam sistem internasional agar sesuai dengan ide atau nilai-nilai prinsip. LSM sering disebut sebagai solusi dalam masalah lingkungan atau hak asasi manusia saat LSM mewujudkan ide atau nilai yang berprinsip untuk memotivasi lingkungan dan berusaha dalam menyebarkan norma dalam sistem internasional.³⁴


Norm diffuse dikaitkan dengan proses sosialisasi, di mana *norm breakers* menjadi *norm followers*. *Sosialiazee (receving state)* diajak untuk mengadopsi norma yang telah disepakati oleh komunitas internasional dan tidak lagi dibutuhkan tekanan dari luar untuk mengubah suatu perilaku kebiasaan. Perubahan ini terkait dengan keyakinan dan perilaku suatu lingkungan.³⁵ *Norm diffuse* membutuhkan dukungan negara untuk mendorong norma-norma yang

³³ Martha Finnemore, Hal 25

³⁴ Martha Finnemore dan Sinkkink, Hal 11.

³⁵ Susanne Alldon, "How do International Norms Travel? Women's Political Rights in Cambodia and Timor Leste" Disertasi Departemen Ilmu Politik, 2009, Hal 18

telah dibuat. Sosialisasi norma menjadi bagian dari cara mendukung norma usaha dan politik untuk kepentingan negara seperti PBB dan Bank dunia, meskipun di sesuaikan dengan promosi norma, mungkin ada keuntungan sumber daya dan pengungkitan atas negara yang lemah atau negara berkembang yang mereka cari di konversi dengan keyakinan normatif dengan cara menjalin hubungan dengan LSM dan antarpemerintah.³⁶ Organisasi internasional beragam dalam fungsi ruang lingkup dengan berbagai resiko yang terbuka atau tertutup, dimana organisasi tertutup jika dapat memenuhi dua persyaratan yaitu di dalam proses pengambilan keputusan yang terbatas antara negara bagian dan perwakilan negara bagian, dibuat tanpa konsultasi atau bahkan dengan konsultasi dengan aktor non-negara dan melibatkan semua aktor dalam pengambilan keputusan formal.³⁷ Organisasi terbuka dalam proses konsultasi dengan luas dengan aktor non-negara dan dapat melibatkan aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan formal seperti ILO, IMF dan organisasi perdagangan dunia, oleh sebab itu terbuka atau tertutupnya sebuah organisasi adalah sebagai identitas yang dimilikinya, agar dapat membuka internalisasi norma-norma pembangunan baru seperti perempuan dan hak asasi manusia.³⁸




³⁶ Martha Finnemore dan Sikkink, Hal 26.

³⁷ Martha Finnemore dan Sikkink, Hal 28.

³⁸ Finnemore dan Sikkink, 18.

Gambar 1.1 *Norm diffuse* dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Bagan 1.1 Data diolah oleh penulis dari teori Finnemore and Sikkink.

Struktur diatas menjelaskan bahwa suatu organisasi internasional akan berjalan dengan sendirinya sesuai dengan peraturan dan norma yang telah diatur dan ditanamkan oleh lingkungan tempat tinggal. *Norm diffuse* mencakup sebuah identitas, ruang lingkup, fungsi dan kontribusi yang menghasilkan dua komponen penting yaitu *socialization* dan *transmission* yang menjadi agen perubahan yang menghasilkan norma yang dibuat oleh organisasi internasional dan dapat diterima oleh negara. Organisasi internasional sebagai penyebar norma, pemancar, pembuat norma, menyebarkan norma dalam sistem internasional. Sosialisasi adalah proses penanaman, penghapusan kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat, karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran yang akan dilakukan oleh seorang sehingga adanya perubahan identitas lingkungan.³⁹ Sedangkan *transmitter* merupakan cara untuk mengubah atau memancarkan sinyal-sinyal yang sinyal

³⁹ Maria Pescaru, The Importance of The Socialization Process For The Integration of The Child in The Society, Hal 18

tersebut dapat diteruskan oleh pihak yang bersangkutan.⁴⁰ *Socialization* dan *transmitter* terbentuk karena adanya *role of agent* yang dimana dapat mengubah sebuah identitas sosial atau dapat merubah sebuah lingkungan.

Argumen ini sering sekali muncul dan dikemukakan oleh Finnemore yang mana norma-norma hadir dalam organisasi internasional dan komunitas internasional.⁴¹ Organisasi internasional dipengaruhi oleh struktur sosial. Organisasi internasional dan LSM hadir di dalam kondisi tertentu dengan mengeksplorasi proses difusi norma dalam organisasi internasional.⁴²

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penulis menjelaskan fakta data yang kualitatif yang didapatkan secara rinci untuk kemudian dilakukan analisa terkait hal tersebut. Deskripsi yang terlihat nantinya adalah bentuk peran UNICEF sebagai *norm diffuse* dalam pencegahan perdagangan anak perempuan di India dengan mengimplementasikan *Country Programme Action Plan 2013-2017* untuk melakukan pencegahan terhadap perdagangan anak perempuan di India. Menganalisa upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus perdagangan anak perempuan di India dengan UNICEF.

1.8.2 Batasan Masalah

Batasan masalah ini berfungsi untuk mengarahkan penelitian agar lebih jelas dan spesifik sehingga bisa lebih difokuskan kepada pokok permasalahan.

⁴⁰ Neetu A.Jhon, *Gender Socialization during Adolescence in Low-and Middle-Income Countries : Conceptualization, Influences and Outcomes*, Hal 28

⁴¹ Finnemore dan Sikkink, 18.

⁴² Martha Finnemore, *National Interests in International Society* (New York: Cornell University Press, 1996), 20

Penelitian ini menjabarkan mengenai aktivitas *Country Programme Action Plan* 2013-2017 yang dilakukan oleh UNICEF dan Pemerintah dalam menanggulangi kasus perdagangan anak perempuan di India dengan kurun waktu penelitian 2013 hingga 2017. Pemilihan tahun 2013 hingga tahun 2017 mengingat tentang program kerja yang dilakukan oleh UNICEF dan pemerintah dalam berperan menanggulangi kasus perdagangan anak perempuan di India.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Berangkat dari unit analisis yaitu peran UNICEF dalam menjalankan program untuk mencegah adanya perdagangan anak perempuan di India yang merupakan objek dan perilakunya yang akan dianalisis. Unit Eksplanasinya adalah tingkat perdagangan anak di India dan ide kasta dalit. Tingkat analisis yaitu kelompok, karena UNICEF dalam hal ini merupakan aktor utama dalam melakukan upaya pencegahan perdagangan anak perempuan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah berupa telaah pustaka atau *library research* untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan beberapa sumber data resmi dari NGO. Data-data yang diperoleh berasal dari sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, seperti literatur dalam bentuk artikel jurnal nasional maupun internasional, dokumen resmi India dan UNICEF, artikel internasional, *report* UNICEF, situs seperti CNN, BBC, *Indian report*, *India.id*. Dalam melakukan pengumpulan data melalui internet, peneliti menggunakan kata kunci adalah perdagangan anak perempuan, India, Perdagangan Anak Perempuan, UNICEF, CPAP.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknis analisis kualitatif, yaitu menganalisis permasalahan yang diteliti melalui penggambaran yang berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat. Dengan rujukan jurnal, artikel nasional dan internasional, buku dan situs internasional. Ada 4 tahapan dalam melakukan analisis data yaitu diantaranya :⁴³

1. Pengumpulan Data

Hal utama yang harus dilakukan dalam analisis data ialah pengumpulan berbagai dokumen atau sumber lainnya berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan dengan pencarian data lainnya. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data yang didapatkan dari pencarian menggunakan *search engine* Google dan beberapa situs seperti LSM, NCRB, UNDOC, CNN dan BBC,ECPAT.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Dari hasil pengumpulan data, peneliti memilih data yang memang berguna dan dapat mendukung penelitian. Penulis mereduksi data dengan cara mereview jurnal-jurnal internasional yang berkaitan dengan

⁴³ Matthew B. Miles, A Michael Huberman and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook Edition*

pembahasan, lalu menggolongkan dan menyusun bahan review menjadi berurutan sub bab yang dibutuhkan.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menemukan hal-hal yang penting dari data yang telah diteliti dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Data yang disajikan merupakan data hasil reduksi yang disusun secara akademis. Data yang disajikan harus dapat dimengerti. Pada tahap ini peneliti menggunakan data yang sebelumnya sudah direduksi. Seperti mengenai bentuk peran UNICEF dalam mencegah perdagangan anak perempuan di India, faktor yang mempengaruhi masih terjadinya perdagangan anak perempuan di India dan adanya ide-ide masyarakat dengan menggunakan konsep yang telah ditentukan yaitu *norm diffuse*.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Kesimpulan yang diambil harus terverifikasi dan dapat diuji keabsahannya. Kesimpulan dapat ditarik melihat dari data-data yang telah dikumpulkan dan juga bisa dari hasil diskusi yang dilakukan si peneliti. Peneliti melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan perdagangan anak perempuan di India, faktor-faktor pendukung terjadinya perdagangan anak perempuan di India, dan juga melihat peran UNICEF dalam mencegah kasus perdagangan anak perempuan di India. Kemudian memilih data yang dirasa cocok dan dapat menjawab pertanyaan peneliti. Setelah itu peneliti menyajikan data-data

tersebut dan akhirnya menyimpulkan dan memverifikasi data-data yang sudah dikumpulkan.

Sehingga pada tahap akhir analisis peneliti menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berupa jawaban dari pertanyaan penelitian. Dimana pada penelitian ini pertanyaan penelitian peneliti adalah “bagaimana peran UNICEF dalam mencegah kasus perdagangan anak perempuan di India dalam *country programme action plan 2013-2017?*” maka kesimpulan akan berisikan jawaban dari pertanyaan dan temuan-temuan lainnya.

1.9 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pada penelitian ini terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual dan metode penelitian dan pengolahan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN DI INDIA

Pada bab ini dijelaskan bagaimana sistem perdagangan anak perempuan di India. Norma dalam perdagangan anak perempuan di India dan melihat faktor pendukung terjadinya yang menyebabkan perdagangan anak perempuan hadir di India.

BAB III : RESPON PEMERINTAH INDIA DAN UNICEF TERHADAP PERDAGANGAN ANAK DI INDIA

Dalam bab ini penulis melihat bagaimana respon dari pemerintah India dalam menjalankan program yang dijalankan selama kebijakan yang dicanangkan berjalan. Serta melihat peran pemerintah Indiaa dalam mencegah kasus perdagangan anak perempuan sebelum melakukan kerjasama dengan UNICEF.

BAB IV : PERAN UNICEF DALAM MENCEGAH KASUS PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN DI INDIA MELALUI *COUNTRY PROGRAMME ACTION PLAN 2013-2017*

Pada bagian ini dijabarkan mengenai peran UNICEF di India dalam menangani kasus perdagangan anak perempuan di India, dan melihat keberadaan UNICEF sebagai organisasi internasional di India. Peran UNICEF dalam penanganan perdagangan anak di India, dan melihat rangkaian aktivitas yang dilakukan UNICEF dalam program yang telah dirancang dalam jangka waktu 2013-2017 yaitu *Country Programme Action Plan 2013-2017*.

BAB V PENUTUPAN

Pada bab ini penulis menuliskan sebuah kesimpulan dan saran.

